



PUTUSAN
No. 90/Pdt./2010/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- I. GANDHI TAMPUBOLON beralamat di Jl. Telaga Bodas No.17 Bandung Jawa Barat, baik sebagai pribadi maupun sebagai Pimpinan Umum DPP-KSP Propinsi Jawa Barat-SUMBAGSEL, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula TERGUGAT IV ;
- II. NY.RUMBI TAMPUBOLON beralamat di Jl.Gunung Kerumbi No. 1 Cibeliut Bandung Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula TERGUGAT III ;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa khususnya bernama 1.H.Chairul S. Matdiah,SH,MH. 2. Masrudian,SH,3 Aguspianto,SH,4 M.Dian Alam Pura,SH, 5.Eva De Russel,SH.6.Feni Sasriana,SH. Advocat yang beralamat di Kapten.A.Rivai No.1436 A.Lt.II. Palembang. Dengan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2010 ;

LAWAN :

- I. KOPERASI SERBA USAHA “BINA MANDIRI” beralamat di Jalan Kancil Putih No.64 Rt.35/10 Palembang;



- II. MARTUA TAMPUBOLON, Ketua KOPERASI SERBA USAHA
"BINA MANDIRI" bertempat tinggal di Jl.Sapta Marga
Komplek Citra Damai I Blok B No.4 Kenten Kelurahan Bukit
Sangkal Ilir Timur II Palembang untuk diri dan atau untuk
jabatannya tersebut ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat YOHANES
SUPRIYO,SH, Pengacara Praktek, ROZAILAH, SH dan RITA WINARNI,
SH berkantor di Jalan Ispektur Yazid No.2363 Palembang , berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 1999 yang teregister di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang nomor 26/SK/1999/PN .PLG
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I & II semula PENGGUGAT I &
II ;

- III. DEWAN PERWAKILAN PUSAT KOPERASI SIMPAN PINJAM
(DPP-KSP) PROPINSI JAWA BARAT-SUMBAGSEL, berkantor
di Jl.Telaga Bodas No.17 Bandung - Jawa Barat. Selanjutnya
semula disebut sebagai TERGUGAT I sekarang turut
Terbanding I ;

- IV. D.P.D-K.S.P SUMBAGSEL, berkantor di Jl.D.I Panjaitan No.77
Palembang Selanjutnya disebut semula sebagai TERGUGAT
III sekarang disebut sebagai turut terbanding II.

- V. PARASIAN SITORUS PANI,BA, beralamat di JL. DI Panjaitan
No.77 Palembang, baik sebagai Pribadi maupun sebagaia
pimpinan Harian DPP-KSP SUMBAGSEL. Selanjutnya disebut



semula sebagai TERGUGAT V sekarang disebut sebagai
Turut terbanding III.

VI. KOPAPAS PEPASRUPIN(Koperasi pasar pedagang Pasar
Simpang Rupin) beralamat di Jl. Kolonel Amir Hamzah
Kelurahan Seamat Kecamatan Telanaipura Kodya jambi
Propinsi Jambi, Dalam hal ini alamat melalui (C/q) Asmiran,
Komplek Perumahan Kerten Azhar permai Blok III, No.9 Rt 12
Rw.4 Kelurahan kerten Kecamatan Talang Kelapa Musi
Banyuasin ; Selanjutnya disebut semula sebagai TERGUGAT
VI sekarang disebut sebagai Turut terbanding IV.

VII. ASMIRAN, Komplek Perumahan Kerten Azhar permai Blok III,
No.9 Rt 12 Rw.4 Kelurahan kerten Kecamatan Talang Kelapa
Musi Banyuasin ; Selanjutnya disebut semula sebagai
TERGUGAT VII sekarang disebut sebagai Turut terbanding V.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 8 Februari 1999, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Palembang tanggal 9 Februari 1999 dibawah register No. 16/
Pdt.G/1999/PN.PLG menyatakan sbb:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1990 di Palembang
berdiri Koperasi Pedagang Kaki Lima "Panca Karya" dengan



cara menyelenggarakan rapat pembentukan Koperasi yang
dihadiri oleh limapuluh tiga (53) orang, terdiri dari :

33 orang anggota

5 orang Pejabat

15 orang Undangan

2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1991 Koperasi Pedagang Kaki Lima "Panca Karya" disahkan (diakui) keberadaannya sebagai Badan Hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Sumatera Selatan dan kemudian telah didaftarkan dalam daftar umum dibawah register nomor : 003123/BH/XX.
3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 1996 Koperasi Pedagang kaki lima "Panca Karya" mengganti nama menjadi Koperasi Serba Usaha "Panca Karya" yang kemudian telah disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Republik Indonesia nomor : 00427/ BH/ PAD/ KWK-6/ VIII-1996 tanggal 1 Agustus 1996;
4. Bahwa modal awal pada saat mendirikan Koperasi Pedagang Kaki Lima "Panca Karya" ini dikumpulkan dari para Anggota dan Pengurus yang terdiri:

Simpanan pokok para anggota sebesar Rp. 160.000.

Simpanan wajib anggota Rp. 16.000.

Simpanan sukarela anggota Rp. 824.000.



Bahwa modal awal tersebut jumlahnya (nilainya) kemudian berkembang pesat seturut perkembangan jumlah anggota dan nasabah Koperasi tersebut;

5. Bahwa jumlah awal anggota Koperasi Pedagang Kaki Lima “Panca Karya” pada saat didirikan adalah sebanyak 33 orang tersebut telah terdaftar secara resmi / sah dalam Buku Daftar Anggota yang diketahui secara sah/ resmi oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Kota Madya Palembang tanggal 18 Februari 1991.

6. Bahwa sejak awal berdirinya Koperasi Pedagang Kaki Lima “Panca Karya” disambut baik dengan sukacita (antusias) oleh segenap para anggota dan masyarakat Palembang, khususnya orang-orang miskin dan lemah yang menjadi nasabah Koperasi Pedagang Kaki Lima “Panca Karya”. Umumnya mereka meminjam uang untuk modal kerja/ dagang/beli barang kecil-kecilan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

7. Bahwa setelah Koperasi Pedagang Kaki Lima “Panca Karya” beroperasi sekitar enam bulan dengan nambah yang cukup banyak, sedangkan perkembangan pertambahan modal kerja tidak dapat mengimbangi permintaan nasabah tersebut karena kekurangan modal (kewalahan) untuk memenuhi permintaan nasabah dan calon-calon nasabah yang akan meminjam uang (kredit) tersebut ;



8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan calon-calon nasabah tersebut, maka Penggugat I mengadakan kerja sama dalam bidang permodalan dengan cara meminjam uang Koperasi Simpan Pinjam “Pepasrupin” di Jambi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Tanggal 10 Mei 1991 Rp. 5.000.000,-

Tanggal 16 Mei 1991 Rp. 20.000.000,-

Tanggal 4 Mei 1991 Rp. 10.000.000,-

Tanggal 6 Agustus 1991 Rp. 5.000.000,-

Tanggal 12 September 1991 Rp. 15.000.000,-

Tanggal 4 Oktober 1991 Rp. 5.000.000,-

Tanggal 14 November 1991 Rp. 10.000.000,-

9. Bahwa mengenai angsuran pembayaran (pengembalian) pinjaman uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut , baik mengenai waktu mulai pembayarannya maupun jangka waktu pelunasannya serta besarnya suku bunga atas pinjaman tersebut, baru akan dibicarakan kemudian yaitu setelah Koperasi Pedagang Kaki Lima “Panca Karya” mendapat laba (keuntungan) secara layak.

10. Bahwa setelah kemampuan ekonomi Koperasi Pedagang Kaki Lima “Panca Karya” relatif sudah baik, maka pada saat akan membayar angsuran (mengangsur) kepada Tergugat VI

Halaman 6 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG



(KOPPAS PEPASRUPIN), Tergugat VI memerintahkan (meminta) agar mengirimkan/mentransfer uang tersebut kepada rekening Tergugat III. Demikian juga pada pembayaran angsuran untuk bulan-bulan berikutnya Tergugat VI minta agar uang angsuran tersebut dikirimkan ke rekening Tergugat IV dan Tergugat III sesuai dengan permintaan saat akan mengirimkan dan ada kalanya uang tersebut diambil (dikirim) melalui Tergugat V atau diambil secara tunai langsung oleh Tergugat III dan Tergugat IV dikantor Penggugat.

11. Bahwa sejak angsuran pertama sampai dengan angsuran terakhir yaitu pada bulan Maret 1998 Penggugat I telah menyerahkan / membayar / mentransfer / mengangsur secara terpaksa (tidak ikhlas) uang sebanyak Rp. 1.434.836.350,- yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Angsuran tahun 1992 sebesar	Rp. 173.000.000.-
Angsuran tahun 1993 sebesar	Rp. 206.636.150.-
Angsuran tahun 1994 sebesar	Rp. 205.000.000.-
Angsuran tahun 1995 sebesar	Rp. 200.000.000.-
Angsuran tahun 1996 sebesar	Rp. 270.000.000.-
Angsuran tahun 1997 sebesar	Rp. 260.000.000.-
Angsuran tahun 1998 sebesar	Rp. 120.000.000.-

12. Bahwa dengan demikian Penggugat I telah melunasi seluruh pinjaman pokoknya kepada Tergugat VI (KOPPAS



PEPASRUPIN) sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut sejak tahun-tahun awal dimulainya angsuran yaitu lebih kurang 6 sampai 7 tahun yang lalu (sebelum gugatan ini diajukan) melalui Tergugat I,II,III,IV,V.

13.Bahwa diluar pinjaman pokok sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang telah dibayar lunas tersebut, PENGUGAT I telah membayar/menyetor/mentransfer uang sebanyak Rp.1.364.836.350,- yang sampai saat ini belum diperhitungkan atas beban bunga dari pinjaman pokok tersebut, sehingga PENGUGAT I belum tahu dan belum ada kesepakatan tentang berapa jumlah beban bunga yang harus dibayar oleh PENGUGAT I dan berapa total sisa uang yang telah PENGUGAT I bayarkan kepada TERGUGAT VI melalui TERGUGAT I, II, III, IV, V tersebut ;

14.Bahwa PENGUGAT I dan II telah berkali-kali berusaha memusyawarahkan untuk menetapkan berapa besarnya kewajiban PENGUGAT I untuk membayar bunga kepada Tergugat VI melalui Tergugat III dan IV sehingga PENGUGAT I dapat mengetahui persis dan dapat memanfaatkan sisa uang pembayaran bunga tersebut yang saat ini sepenuhnya masih dikuasai TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Bahwa TERGUGAT III dan IV selalu menolak untuk menyelenggarakan musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan dengan PENGUGAT I dan II, tetapi justru selalu memaksa/mewajibkan/menteror/mengancam



PENGGUGAT I dan II supaya mengirimkan terus seluruh hasil keuntungan PENGGUGAT I tanpa batas kapan berakhirnya serta tidak ada perhitungan yang disetujui bersama antara PENGGUGAT I/II dan TERGUGAT III dan IV. Disamping itu TERGUGAT III dan IV selalu memaksa supaya PENGGUGAT I dan II menyebut TERGUGAT III dan IV sebagai DPP KSP Propinsi Jawa Barat-Sumbagsel dan mewajibkan untuk tunduk kepada seluruh perintahnya.

Hal ini menimbulkan pertengkaran/konflik terus menerus dan tidak ada akhirnya karena bertentangan/melanggar hukum/ undang-undang/peraturan koperasi ;

15. Bahwa dikarenakan tidak adanya titik temu antara PENGGUGAT I/II dengan TERGUGAT III/IV dalam menentukan besarnya suku bunga atas pinjaman, maka PENGGUGAT I/II menuntut / mohon kepada MAJELIS HAKIM untuk menetapkan besarnya suku bunga atas pinjaman tersebut sebesar 6 % per tahun sesuai dengan yang diatur dalam KUH Perdata, sehingga untuk kurun waktu 1991 sampai dengan 1998 (7 tahun) kewajiban PENGGUGAT I untuk membayar seluruh bunga kepada TERGUGAT VI yaitu sebesar $6\% \times 7 \times \text{Rp.}70.000.000,- = \text{Rp.}29.400.000,-$ sedangkan pokok pinjaman tetap $\text{Rp.}70.000.000,-$. Dengan demikian TERGUGAT III/IV wajib mengembalikan pembayaran yang melebihi total kewajiban yang harus dibayar atau dilunasi oleh PENGGUGAT I yaitu



sebesar Rp.99.400.000,-. Dengan demikian TERGUGAT I, II, III, IV, V harus mengembalikan total sisa pembayaran sebesar Rp.1.335.463.350,- kepada PENGGUGAT I. dalam hal ini perlu dinyatakan bahwa PENGGUGAT I telah membayar lunas seluruh hutang pokok dan bunganya kepada TERGUGAT VI ;

16. Bahwa puncak perselisihan (sengketa) tersebut terjadi pada awal bulan April 1998 karena TERGUGAT III dan IV memaksa PENGGUGAT II untuk menyerahkan/mentransfer /menyetorkan seluruh uang yang ada di kas PENGGUGAT I kepada TERGUGAT III /IV dengan alasan sedang membutuhkan uang tersebut, tetapi PENGGUGAT II menolaknya sehingga TERGUGAT III dan IV marah besar, kemudian datang ke Palembang bersama seluruh dengan rombongan yang merupakan kaki tangannya untuk mengambil uang secara paksa dari brankas PENGGUGAT I/II. Bahwa setelah TERGUGAT III/IV dari kekuasaan PENGGUGAT I/II kemudian secara paksa merebut/menduduki kantor pusat kegiatan PENGGUGAT I/II di Jalan D.I Panjaitan No.77 Plaju Palembang beserta seluruh fasilitas/inventaris/aset dan termasuk sumber daya manusianya ;

17. Bahwa setelah TERGUGAT III dan IV berhasil menguasai segala sesuatu yang ada di kantor pusat pelayanan PENGGUGAT I/II tersebut, kemudian TERGUGAT V



ditempatkan/diangkat untuk menggantikan kedudukan PENGGUGAT I dengan sebutan sebagai PIMPINAN HARIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM "PANCA KARYA" dan atau sebagai PIMPINAN HARIAN DPD-KSP SUMBAGSEL dengan cara mengusir secara paksa dan melarang PENGGUGAT II untuk datang di kantor tersebut karena telah diberhentikan/dipecat/di-PHK oleh TERGUGAT IV. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dan semena-mena serta bertentangan dengan UU Koperasi No.25 Tahun 1992 jika tak mau disebut merampas, oleh karenanya telah dilaporkan kepada pihak penyidik (POLTABES PALEMBANG) ;

18.Bahwa tindakan TERGUGAT I/TERGUGAT IV memecat PENGGUGAT II dari jabatannya sebagai Ketua KOPERASI SERBA USAHA "PANCA KARYA" dan menggantikannya dengan TERGUGAT V yang kemudian menyebut dirinya sebagai pimpinan harian KOPERASI SERBA USAHA "PANCA KARYA" serta merampas seluruh aset/inventaris milik KOPERASI SERBA USAHA "PANCA KARYA" di unit I dan VI antara lain berupa uang tunai sebesar Rp.12.000.000,-, 3 unit sepeda motor, peralatan dapur, peralatan rumah tangga, peralatan kantor, dokumen-dokumen diantaranya adalah 109 Ijazah Karyawan, buku tabungan BNI-46, promestagihan, jaminan nasabah, dan lain-lain seperti yang diterangkan dalam lampiran VII, adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu

Halaman 11 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG



TERGUGAT I, II, III, IV, V wajib mengembalikan seluruh barang-barang tersebut dalam keadaan aman dan utuh kepada PENGUGAT-I ;

19. Bahwa perbuatan TERGUGAT-I C.q. TERGUGAT-IV melakukan pemecatan terhadap PENGUGAT II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan PENGUGAT I dan II. Kerugian dari aspek materiil tidak kurang dari Rp.200.000.000,- dan kerugian moril tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- oleh karena itu menurut hukum TERGUGAT I, II, III, IV, V secara tanggung renteng harus membayar ganti rugi kepada PENGUGAT I dan II sebesar kerugian tersebut diatas seketika dan sekaligus ;

20. Bahwa akibat kelakuan TERGUGAT V yang mengaku-aku dirinya sebagai pimpinan harian KSU "PANCA KARYA" dan menagih piutang-piutang milik PENGUGAT I kepada para nasabahnya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT I dan II secara materiil sebesar lebih dari Rp.200.000.000,- dari segi moril sebesar Rp.1.000.000.000,- yang harus dibebankan kepada TERGUGAT I, II, III, IV, V secara tanggung renteng ;

21. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut maka atas saran dan petunjuk dari Kepala Kantor Departemen Koperasi Kotamadya Palembang nama KOPERASI SERBA USAHA "PANCA KARYA" diubah menjadi KOPERASI SERBA



USAHA "BINA MANDIRI" melalui rapat anggota luas biasa yang dihadiri para pejabat Departemen Koperasi Kotamadya Palembang pada tanggal 15 Juni 1998, dan kemudian disahkan oleh Kepala Departemen Koperasi Kotamadya Palembang pada tanggal 27 Juni 1998 ;

22. Bahwa selain barang-barang yang telah dirampas oleh TERGUGAT I/II/IV/V tersebut PENGUGAT I ada memiliki barang-barang lainnya yang sampai saat ini tetap dikuasai antara lain berupa :

- 1 unit Mobil merk Daihatsu BH 1971 AB
- 1 unit Mobil merk Toyota Kijang BG 2518 MG
- 18 unit sepeda motor

(rincian/spesifikasi Mobil dan Motor tersebut diuraikan pada lampiran VIII, dan sebagian kendaraan tersebut masih dalam status angsuran kredit oleh PENGUGAT)

- Barang-barang inventaris lainnya antara lain berupa :
1 unit TV 14 inc, 3 unit TV berwarna 14 inc, 7 Filling Kabinet dan lain-lain barang seperti yang diterangkan pada lampiran IX ;

Barang-barang tersebut adalah sah milik PENGUGAT I dengan diatas namakan PENGUGAT II dan atau orang lain ;



23. Bahwa TERGUGAT I, II, III, IV, V baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, perlu untuk dipaksa supaya bersedia membayar seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT I, II. Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik TERGUGAT I, II, III, IV, V baik yang terletak di Palembang, Jakarta maupun Bandung atau tempat-tempat lainnya guna pelunasan kewajiban mereka kepada PENGUGAT I dan II juru sita dan atau petugas lelang umum ;

24. Supaya TERGUGAT I, II, III, IV, V tidak mengulur-ngulur waktu dalam melaksanakan putusan Hakim mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk membebani TERGUGAT bunga 3 % tiap bulan atas kewajibannya sampai lunas dibayar serta membebani uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- tiap harinya sampai putusan tersebut dilaksanakan secara sempurna ;

25. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT I, II untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap seluruh barang-barang milik TERGUGAT I, II, III, IV, V ;

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menduduki kantor PENGGUGAT I, II dan menguasai barang-barang inventaris (aset) PENGGUGAT I tanpa hak (secara tidak sah) ;

- Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT I secara kontan dan lunas seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 15 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

- Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT I secara kontan dan lunas seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selambat-lambatnya 15 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan IV telah melakukan perbuatan melawan



hukum karena secara tidak sah (tanpa Hak) telah memecat, mem-PHK dan mengusir PENGUGAT II dari jabtannya selaku KETUA KOPERASI SERBA USAHA "PANCA KARYA"

- Menghukum TERGUGAT I, dan IV untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada PENGUGAT I secara kontan dan lunas seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 15 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- Menghukum TERGUGAT I dan IV untuk membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng kepada PENGUGAT I secara kontan dan lunas seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selambat-lambatnya 15 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

5. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan nama dan jabatan sebagai pengurus/ Pemimpin/Ketua/Pimpinan harian KOPERASI SERBA USAHA "PANCA KARYA" secara tanpa hak dan tidak sah

Halaman 16 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG



- Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT I secara kontan dan lunas seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 15 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT I secara kontan dan lunas seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selambat-lambatnya 15 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

6. Menyatakan bahwa PHK (pemberhentian/pemecatan) yang dilakukan oleh TERGUGAT I C.q. TERGUGAT IV adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum karena mengandung cacat hukum (tidak sah) dan dinyatakan batal (batal demi hukum).

- Menghukum TERGUGAT I, dan IV untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT I secara kontan dan lunas seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)



selambat-lambatnya 15 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

- Menghukum TERGUGAT I dan IV untuk membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT I secara kontan dan lunas seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selambat-lambatnya 15 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

7. Menyatakan TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk mengembalikan barang-barang yang dikuasainya seketika dan sekaligus dalam keadaan baik dan aman berupa :

1. Sepeda motor 3 Unit :

- GL 100 No. Polisi BG 6828 MH,
Warna Hitam, Tahun 1995
- GL 100 No. Polisi BG 5452 MF,
Warna Hitam, Tahun 1995
- GL PRO No. Polisi BG 8790 MH,
Warna Hitam, Tahun 1996

2. 1 (satu) Unit TV 17 Inch merk Sanyo

3. 1 (satu) Unit Lemari Es/ Kulkas

4. 9 (sembilan) Meja ½ Biro

5. Uang Tunai Sebesar Rp. 12.000.000,-

Halaman 18 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG



6. 2 (dua) buah Lemari Arsip
7. 2 (dua) buah Filling Cabinet
8. 1 (satu) buah Brankas
9. Vacuum Cleaner, Lux
- 10.1 (satu) set Sofa + Meja
- 11.15 (lima belas) buah Kursi
- 12.4 (empat) Unit Tempat Tidur + 15 (lima belas) buah bantal
- 13.4 (empat) unit Lemari Pakaian
- 14.1 (satu) Lemari Buku
- 15.1 (satu) Unit Telepon dengan Perangkatnya
- 16.6 (enam) buah Kasur
17. Alat-alat Dapur, Kompor Gas, Tabung Gas, dll
18. Promes Tagihan (Unit 6)
19. Jaminan Nasabah Bulanan:
 - SK Pengangkatan Pegawai
 - SK Pensiun
 - Sertifikat Tanah
20. Buku Tabungan Anggota 15 Resort (Unit 8 dan Unit 6)
21. Buku-buku Unit 6 dan Nomor Seri Promes
- 22.2 (dua) Unit Mesin Tik
- 23.1 (satu) Buku Tabungan Atas Nama PENGUGAT II



24. Piutang PENGGUGAT I pada nasabah, yang ditagih Oleh
Tergugat I, IV, dan V Rp.200.000.000,-

Selambat-lambatnya 15 hari setelah putusan ini
mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

8. Menyatakan barang-barang berupa :

1. 1 Unit Mobil Merk Daihatsu/ F69 JEEP/ HILLLINE Warna Putih No.
Rangka 972107 No. Mesin 934335 BH 1971 AB Tahun 1990
2. 1 Unit Mobil Merk Toyota SUP/ KIJANG 1.8/ LONG Mini Bus
Warna Biru Metalik No. Rangka KF 5200010812 Nomor Mesin
7K-002 3117 BG 2518 MG Tahun 1995
3. 18 Unit Sepeda Motor yaitu :
 - Honda Bebek Star C 800 BG
6148 MK, Warna Hitam, Tahun
1995
 - Honda Bebek Star C 800 BG
8053 MN, Warna Hitam, Tahun
1996
 - Honda Bebek A G 100 BG 7958
ME, Warna Hitam, Tahun 1993
 - Honda Win MCB 97 cc BG 5378
MS, Warna Hitam, Tahun 1997
 - Honda Bebek A G 100 BG 5552
MP, Warna Hitam, Tahun 1997

Halaman 20 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda Win MCB 97 BG 8463 MT,
Warna Hitam, Tahun 1997
- Honda Bebek Star 86 BG 6147
MK, Warna Hitam, Tahun 1995
- Honda GL 100 BG 8358 ML,
Warna Hitam, Tahun 1995
- Honda GL 100 BG 7968 ML,
Warna Hitam, Tahun 1995
- Suzuki Bebek Shogun BG 8155
MN, Warna Hitam, Tahun 1996
- Honda Win BCB BG 5553 MP,
Warna Hitam , Tahun 1996
- Honda GL Pro II BG 7129 ML,
Warna Hitam, Tahun 1995
- Honda Bebek A G 100 BG 5726
MK, Warna Hitam, Tahun 1995
- Honda GL 100 BG 8447 ME,
Warna Hitam, Tahun 1994
- Honda GL 100 K2 BG 8819 ME,
Warna Hitam, Tahun 1994
- GL 100 BG 6828 MH, Warna
Hitam, Tahun 1995

Halaman 21 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GL 100 BG 5452 MF, Warna Hitam, Tahun 1993
- GL PRO BG 8790 MH, Warna Hitam, Tahun 1995

4. 1 (satu) Unit TV Hitam Putih 14 Inch Merk Sharp

5. 3 (tiga) Unit TV Berwarna 14 Inch Merk Digitec

6. 7 (tujuh) Filling Cabinet

7. 15 (lima belas) Meja Tulis ½ Biro

8. 16 (enam belas) Buah Kursi

9. 13 (tiga belas) Meja Tulis Besar

10. 27 (dua puluh tujuh) Bangku Panjang

11. 3 (tiga) Lemari pakaian

12. 8 (delapan) Lemari Buku

13. 16 (enam belas) Tempat tidur

14. 42 (empat puluh dua) Buah Bantal

15. 5 (lima) Set Alat-alat Dapur

16. 6 (enam) Buku Saldo

Adalah sah milik PENGGUGAT I

9. Menyatakan bahwa hutang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT VI berupa hutang (pinjaman) pokok sebesar Rp.70.000.000,- telah lunas dan

Halaman 22 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan besarnya suku bunga pinjaman yang harus dibayar adalah sebesar 6 % per tahun sehingga bunga yang harus dibayar PENGGUGAT I sejak 1991 s/d 1998 adalah sebesar Rp.29.400.000,- telah didibayar lunas seluruhnya, sehingga PENGGUGAT I tidak memiliki hutang kepada TERGUGAT VI dalam bentuk apapun juga ;

10. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V secara tanggung renteng untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp.99.400.000,- kepada TERGUGAT VI sebagai pelunasan seluruh hutang-hutang/pembayaran bunga-bunga pinjaman PENGGUGAT I kepada TERGUGAT VI ;

11. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk mengembalikan sisa (uang lebih) pembayaran yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT VI melalui TERGUGAT I, II, III, IV, V sebesar Rp.1.335.463.350,- seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 15

Halaman 23 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG



hari setelah putusan ini mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

12.Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V
untuk membayar seluruh nilai uang yang
wajib dibayar/diserahkan dari
TERGUGAT I, II, III, IV, V kepada
PENGGUGAT I dan II tersebut, dihitung
saat gugatan ini didaftarkan dengan
bunga sebesar 3 % tiap-tiap bulan
sampai putusan tersebut dapat
dilaksanakan seluruhnya ;

13.Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V
untuk membayar uang paksa sebesar
Rp.10.000.000,- tiap-tiap hari dihitung
sejak putusan ini mempunyai kekuatan
hukum yang tetap apabila ternyata
TERGUGAT I, II, III, IV, V tidak
melaksanakan putusan tersebut secara
sukarela sampai putusan ini
dilaksanakan seluruhnya ;

14.Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V,
IV, VII untuk membayar biaya perkara
secara tanggung renteng ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Halaman 24 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I s/d V telah membantah gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa surat Kuasa khusus merupakan hal yang pokok dalam beracara di Pengadilan, oleh karena itu dalam pembuatan Surat Kuasa khusus haruslah berdasarkan peraturan yang telah ditentukan.

Kalau Tergugat 1 s/d V memperhatikan dengan seksama Surat Kuasa khusus dari Matua Tampubolon yang memberikan kuasa khusus kepada Sdr.Yohanes Supriyo, SH dkk yang dibuat pada tanggal 1 Februari 1999 dan dijadikan dasar oleh Penggugat I dan II dalam perkara ini, maka secara hukum Surat Kuasa khusus tanggal 1 Februari 1999 a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa khusus butir 1 a, hal ini dapat terlihat :

Dalam Surat Kuasa khusus a quo tidak disebutkan dengan tegas siapa sebagai PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan siapa sebagai TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI. Begitu juga dalam klausule (kekhususan) Surat Kuasa khusus tersebut tidak ada disebutkan dengan tegas dalam hal perkara apa.



Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa khusus butir 1 a dengan tegas disebutkan :

Surat Kuasa khusus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya digunakan untuk keperluan tertentu, misal : dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misal dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

Oleh karena Surat Kuasa khusus tanggal 1 Februari 1999 a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 tahun 1994 mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengenyampingkan Surat Kuasa khusus tersebut dan menolak Yohanes Supriyo, SH dkk mewakili/sebagai kuasa Penggugat I dan II dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Palembang.

2. Dalam Surat Kuasa khusus a quo tidak jelas siapa sebagai Penggugat I dan siapa sebagai Penggugat II ? hal ini sangat kontradiktif dengan surat gugatan Penggugat. Dalam gugatan Penggugat disebutkan dengan jelas KOPERASI SERBA USAHA "BINA MANDIRI" sebagai Penggugat I dan MARTUA TAMPUBOLON Ketua

Halaman 26 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG



KOPERASI SEREBA USAHA 'BINA MANDIRI' untuk diri dan atau untuk jabatannya tersebut sebagai Penggugat II.

3. Dalam Surat Kuasa khusus a quo MARTUA TAMPUBOLON tidak disebutkan sebagai KETUA KSU BINA MANDIRI dan sebagai pribadi, tetapi dilain pihak dalam naskah gugatannya MARTUA TAMPUBOLON hanya disebutkan bertindak sebagai KETUA KOPERASI SERBA USAHA BINA MANDIRI untuk diri dan atau untuk jabatannya tersebut. Disamping itu dalam Surat Kuasa khusus tersebut tidak ada menyebutkan KOPERASI SERBA USAHA MANDIRI sebagai Penggugat, tetapi dilain pihak dalam naskah gugatannya KOPERASI SERBA USAHA BINA MANDIRI disebutkan sebagai Penggugat II.

4. Bahwa menurut hukum dalam gugatannya MARTUA TAMPUBOLON tidak boleh mencampur adukkan kepentingan hukum/kerugian pribadinya

Halaman 27 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG



dengan jabatannya. Kalau Martua Tampubolon dirugikan kapasitasnya sebagai pribadi maupun kapasitasnya sebagai jabatan, maka gugatan harus diajukan secara sendiri-sendiri, tidak boleh dicampur adukkan/digabungkan.

5. Bahwa gugatan Penggugat I dan II obscur libel (kabur) dan tidak jelas, antara posita dan petitum tidak saling mendukung, hal ini dapat terlihat :

- a.) Penggugat I dan II dalam gugatannya tidak mempertegas posisi dan status masing-masing Tergugat I s/d VII, kesalahan dan pelanggaran apa serta perbuatan apa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat I s/d VII kepada Penggugat I dan II tidak



diperinci secara
jelas.

Begitu pula kerugian apa yang dialami oleh Penggugat II
dalam gugatannya tidak diperinci secara jelas.

b.) Penggugat I dan II

dalm gugatannya
telah mencampur
adukan KOPERASI
SERBA USAHA
BINA MANDIRI
dengan KOPERASI
SERBA USAHA
PANCA KARYA
tidak jelas Koperasi
mana yang
mengalami
kerugian.

c.) Penggugat I dan II

yang dalam
gugatannya
mencapur adukkan
masalah PHK
(Pemecatan),
hutang piutang,
penguasaan



barang-barang

inventaris,

menduduki kantor,

kerugian uang

koperasi,

penggunaan

jabatan dan lain-lain

akan menyebabkan

gugatan Penggugat

I dan II menjadi

kabur. Seharusnya

menurut Hukum

Acara, hal ini tidak

boleh dicampur

adukkan dalam satu

gugatan, tetapi

harus secara sendiri-

sendiri.

d.) Penggugat I dan II

dalam gugatannya

antara posita dan

petitum tidak

konsisten dan tidak

saling mendukung.

Dalam petitum butir

4 dan 6 hal.6



Penggugat I dan II
meminta Tergugat I
dan IV dihukum
membayar ganti
rugi materil dan
inmateriel secara
tanggung renteng
sebesar
Rp.200.000.000,-
untuk kerugian
materil dan
Rp.1.000.000.000,-
untuk kerugian
inmateriel tetapi
dalam posita hal ini
tidak diungkapkan.
Dalam hal posita
butir 20 hal 5
disebutkan Tergugat
V telah melakukan
perbuatan melawan
hukum yang
merugikan
Penggugat I dan II
secara materiel
sebesar lebih dari



Rp.200.000.000,-

dari segi moril

sebesar

Rp.1.000.000.000,-

tetapi dalam petitum

hal ini tidak

disebutkan.

e.) Penggugat I dan II

yang dalam posita

butir 22 hal.5

menyebutkan

barang-barang

yang telah dirampas

Tergugat I, II, III, IV

dan V ada diuraikan

dalam lampiran VIII

dan IX, akan

menyebabkan

gugatan Penggugat

I dan II menjadi

kabur dan tidak

sempurna.

Seharusnya menurut hukum barang-barang yang telah dirampas Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut harus disebutkan dan diuraikan secara jelas didalam posita



gugatan, tidak boleh terpisah dibuat secara tersendiri dalam lampiran.

6. Bahwa gugatan Penggugat I dan II secara hukum terlalu dini dimajukan (premature), hal ini karena masalah dan objek gugatan Penggugat I dan II tersebut sekarang ini sedang diproses dalam perkara pidana (ada dua perkara pidana dengan terdakwa MARTUA TAMPUBOLON/Penggugat II)

Barang-barang/inventaris sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat I dan II dalam butir 22 posita dan lampiran VIII serta lampiran IX gugatan sekarang ini sedang dalam status sita dalam perkara pidana dengan Terdakwa MARTUA TAMPUBOLON (Penggugat II).

Oleh karena itu agar putusan perkara perdata ini tidak tumpang tindih dengan putusan perkara pidananya dan menghindari terjadinya kontradiksi dalam putusan antara perkara perdatanya dan pidananya, mohon majelis Hakim memutuskan menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima seluruhnya sebelum ada putusan perkara pidananya.

Disamping itu kalau Penggugat I dan II mendalihkan Tergugat III dan IV mengancam/menteror sebagaimana disebutkan dalam butir 14 posita, menuduh Tergugat III dan IV merampas segala sesuatu yang ada di kantor pusat sebagaimana disebutkan

Halaman 33 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG



dalam butir 17 posita serta menuduh Tergugat I, II, III, IV dan V merampas barang-barang/inventaris milik Penggugat I sebagaimana disebutkan dalam butir 22 posita dan lampiran VIII-IX gugatan, hal ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu secara pidana, karena perbuatan mengancam/menteror, merampas barang-barang adalah klasifikasi perbuatan pidana.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima seluruhnya (N.O).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas mohon diberlakukan pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dalil-dalil gugatan Penggugat I dan II butir 1s/d 25 karena tidak bealasan hukum kecuali yang memang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I s/d V.
3. Bahwa modal awal KOPERASI PEDAGANG KAKI LIMA PANCA KARYA seperti yang disebutkan oleh Penggugat I dan II butir 4 semuanya adalah uang (modal) milik Tergugat III. Uang simpanan pokok, wajib dan sukarela anggota Koperasi tersebut hanyalah sebagai diatas namakan seolah-oleh anggota Koperasi, tapi kenyatannya uang yang diatas namakan anggota Koperasi adalah milik Tergugat III.

Halaman 34 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG



Anggota Koperasi tersebut semuanya adalah karyawan Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Karya. Begitu pula 33 orang anggota Koperasi sebagai mana disebutkan dalam butir 5 posita semuanya adalah karyawan-karyawati Koperasi.

4. Mohon dalih Penggugat I dan II butir 7 s/d 12 dikesampingkan saja oleh majelis Hakim karena tidak beralasan hukum.

Tidak benar Penggugat I mengadakan kerja sama permodalan dengan cara meminjam uang KOPERASI SIMPAN PINJAM PEPASRUPIN di Jambi sebesar Rp.70.000.000,-

Uang sebesar Rp.70.000.000,- tersebut adalah milik Tergugat III yang diambil dari Koperasi yang ada di Jambi.

Tidak benar ada transaksi pinjam meminjam uang dan pembayaran angsuran.

Uang yang dikirim kepada Tergugat III adalah hasil keuntungan usaha Tergugat III yang ada dalam wadah Koperasi.

Martua Tampubolon (Penggugat II) dalam wadah Koperasi adalah sebagai karyawan dan digaji oleh Tergugat III.

5. Tidak benar dalil Penggugat I dan II butir 13 posita.

Dalam koperasi tidak ada transaksi dan pembebanan bunga.

Modal koperasi seluruhnya adalah milik Tergugat III.



6. Mohon dalih Penggugat I dan II butir 14 s/d 17 dikesampingkan saja oleh majelis Hakim karena tidak beralasan hukum.

Tidak benar Tergugat III dan IV mengancam/menteror Penggugat I dan II .

Justru sebaliknya Penggugat II (Martua Tampubolon) yang beritikad buruk ingin menguasai secara paksa kekayaan milik Tergugat III.

Secara hukum wajar saja kalau Penggugat II tunduk kepada perintah Tergugat III, karena Penggugat II adalah karyawan Tergugat III dan digaji oleh Tergugat III.

7. Bahwa tindakan Tergugat I memecat/memberhentikan Penggugat II sebagaimana disebutkan dalam butir 18 posita adalah sah menurut hukum. Alasan pemberhentian/pemecatan Penggugat II oleh Tergugat I adalah karena Penggugat II telah melanggar hukum yaitu mendirikan usaha koperasi diatas usaha koperasi serta memotong gaji karyawan/karyawati koperasi dengan dalih asuransi tetapi uangnya untuk kepentingan pribadi (kasus ini sedang disidangkan di Pengadilan negeri Palembang dengan terdakwa (MARTUA TAMPUBOLON/Penggugat II).

Seluruh aset/inventaris sebagaimana disebutkan dalam butir 18 posita tersebut seluruhnya adalah milik Tergugat III.

8. Mohon dalih Penggugat I dan II butir 19 s/d 21 dikesampingkan saja oleh majelis Hakim karena tidak



beralasan hukum. Dalih tersebut hanya mengada-ada saja. Kerugian yang tidak diperinci secara jelas menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung haruslah ditolak.

Pendiri KOPERASI SERBA USAHA BINA MANDIRI sebagaimana disebutkan dalam butir 21 posita oleh Penggugat II adalah tidak benar. Rapat anggota luas biasa tersebut adalah fiktif.

Anggota KOPERASI SERBA USAHA BINA MANDIRI sebelumnya adalah karyawan/karyawati KOPERASI SERBA USAHA/KOPERASI SIMPAN PINJAM PANCA KARYA milik Tergugat III. Begitu pula segala modal, asset/inventaris KOPERASI SERBA USAHA BINA MANDIRI adalah milik Tergugat III yang ada di Koperasi Serba Usaha/Koperasi Simpan Pinjam Panca Karya.

9. Tidak benar dalih Penggugat I dan II butir 22 posita.

Barang-barang/inventaris seperti yang disebutkan dalam butir 22 posita dan lampiran VIII serta lampiran IX gugatan tersebut seluruhnya adalah milik Tergugat III.

Barang-barang/inventaris a quo digelapkan dan dikuasai oleh Penggugat II secara paksa dan melawan hukum (sekarang perkaranya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang dengan terdakwa MARTUA TAMPUBOLON (Penggugat II) yang sekarang sedang ditahan/dalam status tahanan di RUTAN).



Barang-barang/inventaris seperti yang tersebut dalam butir 22 posita dan lampiran VIII serta lampiran IX tersebut sekarang ini dalam status sita di Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara pidana dengan Terdakwa Martua Tampubolon (Penggugat II).

10. Mohon dalih Penggugat I dan II butir 23 posita ditolak oleh majelis Hakim karena barang-barang yang dimohonkan disita jaminannya tidak jelas dan tidak diperinci.

11. Tergugat I s/d V menolak dalih Penggugat I dan II butir 24 dan 25 posita karena tidak beralasan hukum.

Tergugat I s/d V tidak ada hutang dengan Penggugat I dan II.

Tergugat I s/d V juga tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan II.

12. Tergugat I s/d V menolak dalil-dalil gugatan Penggugat I dan II selebihnya.

Berdasarkan uraian diatas mohon majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat I dan II seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat VI s/d VII telah membantah gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat VI dan VII menolak seluruh dalil-dalil Penggugat I dan II, kecuali yang tegas-tegas diakui akan kebenarannya.



2. Bahwa terhadap poin 8 surat gugatan Penggugat, memang benar Penggugat I dan II, telah mengadakan kerjasama dalam bidang permodalan, dengan cara meminjam uang kepada Tergugat VI sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap, di mulai tanggal 10 Mei 1991 sampai dengan 14 Nopember 1991.
3. Bahwa benar Tergugat VI telah menyetujui mengenai angsuran pembayaran pinjaman uang tersebut, baik mengenai waktu mulai pembayaran, jangka waktu pelunasannya, beserta bunganya, yang akan dimusyawarahkan kemudian setelah Penggugat I dan Penggugat II memperoleh keuntungan (Laba).
4. Bahwa benar sewaktu Penggugat I dan II akan membayar angsuran uang pinjaman tersebut, Tergugat VI menyarankan kepada Penggugat I dan II agar megirimkan/mentransfer uang tersebut ke rekening Tergugat III dan juga pada bulan-bulan berikutnya Tergugat VI meminta pembayaran, langsung dikirim ke rekening Tergugat III atau Tergugat IV, sesuai dengan permintaan saat akan membayar, hal ini dikarenakan uang yang dipinjamkan Tergugat VI kepada Penggugat I dan II tersebut, adalah sebagian dari uang yang dipinjam Tergugat VI dari Tergugat III.
5. Bahwa seharusnya jumlah hutang yang dipinjam oleh Tergugat VI dan juga yang dipinjam oleh Penggugat I dan II, baik denda maupun bunganya sudah lunas pada beberapa tahun sebelumnya, namun Tergugat III dan IV tetap/masih juga memerintahkan kepada Tergugat VI agar Penggugat I dan II terus membayar angsuran dan laba yang diperolehnya kepada Tergugat III dan IV, atas perintah



dari Tergugat III dan IV tersebut, Tergugat VI hanya menurut dan menyampaikannya kepada Penggugat I dan II, kemudian bagaimana kelanjutan mengenai hal tersebut, Tergugat VI dan VII tidak mengetahuinya lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada majelis Hakim mengesampingkan dalil-dali Penggugat I dan II terhadap Tergugat VI dan VII untuk seluruhnya, dan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak/menyatakan gugatan Penggugat I dan II terhadap Tergugat VI dan VII tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat I dan II.

Mengutif serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 April 2010 No.16/Pdt.G/1999/PN.PLG yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

- 2 Menyatakan bahwa TERGUGAT I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menduduki kantor PENGGUGAT I, II , dan menguasai barang-barang inventaris (aset) PENGGUGAT I, tanpa hak (secara tidak sah) ;

3. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk membayar ganti rugi materiil secar tanggung renteng kepada PENGGUGAT I secara kontan dan lunas seluruhnya sebesar Rp. 102.846.816,- (seratus dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam



belas rupiah) selambat-lambatnya 15 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara tidak sah (tanpa sah) telah memecat, mem-PHK dan mengusir PENGGUGAT II dari jabatannya selaku KETUA KOPERASI SERBA USAHA “PANCA KARYA” ;
5. Menghukum TERGUGAT I dan IV membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT I secara kontan dan lunas seluruhnya sebesar Rp.127.440.000,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya setelah 15 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
6. Menyatakan TERGUGAT I, II, III, IV, V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan nama dan jabatan sebagai Pengurus/ Pemimpin/ Ketua/ Pimpinan Harian KOPERASI SERBA USAHA “PANCA KARYA” secara tanpa hak dan tidak sah.
7. Menyatakan bahwa PHK (pemberhentian/ pemecatan) yang dilakukan oleh TERGUGAT I C.q. TERGUGAT IV adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum karena mengandung cacat hukum (tidak sah) dan dinyatakan batal (batal demi hukum).
8. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk mengembalikan barang-barang yang dikuasainya seketika dan sekaligus dalam keadaan baik dan aman berupa :



1. Sepeda motor 3 Unit :

- GL 100 No. Polisi BG 6828 MH,
Warna Hitam, Tahun 1995
- GL 100 No. Polisi BG 5452 MF,
Warna Hitam, Tahun 1995
- GL PRO No. Polisi BG 8790 MH,
Warna Hitam, Tahun 1996

2. 1 (satu) Unit TV 17 Inch merk Sanyo

3. 1 (satu) Unit Lemari Es/ Kulkas

4. 9 (sembilan) Meja ½ Biro

5. Uang Tunai Sebesar Rp. 12.000.000,-

6. 2 (dua) buah Lemari Arsip

7. 2 (dua) buah Filling Cabinet

8. 1 (satu) buah Brankas

9. Vacuum Cleaner, Lux

10.1 (satu) set Sofa + Meja

11. 15 (lima belas) buah Kursi

12.4 (empat) Unit Tempat Tidur + 15 (lima belas) buah bantal

13.4 (empat) unit Lemari Pakaian

14.1 (satu) Lemari Buku

15.1 (satu) Unit Telepon dengan Perangkatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.6 (enam) buah Kasur

17. Alat-alat Dapur, Kompor Gas, Tabung Gas, dll

18. Promes Tagihan (Unit 6)

19. Jaminan Nasabah Bulanan:

- SK Pengangkatan Pegawai
- SK Pensiun
- Sertifikat Tanah

20. Buku Tabungan Anggota 15 Resort (Unit 8 dan Unit 6)

21. Buku-buku Unit 6 dan Nomor Seri Promes

22.2 (dua) Unit Mesin Tik

23.1 (satu) Buku Tabungan Atas Nama PENGUGAT II

24. Piutang PENGUGAT I pada nasabah, yang ditagih Oleh Tergugat
I, IV, dan V Rp.200.000.000,-

Selambat-lambatnya 15 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan
hukum yang pasti.

9. Menyatakan bahwa barang-barang yang berupa :

1. 1 Unit Mobil Merk Daihatsu/ F69 JEEP/ HILLLINE Warna Putih No.
Rangka 972107 No. Mesin 934335 BH 1971 AB Tahun 1990
2. 1 Unit Mobil Merk Toyota SUP/ KIJANG 1.8/ LONG Mini Bus Warna
Biru Metalik No. Rangka KF 5200010812 Nomor Mesin 7K-002
3117 BG 2518 MG Tahun 1995
3. 18 Unit Sepeda Motor yaitu :

Halaman 43 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda Bebek Star C 800 BG
6148 MK, Warna Hitam, Tahun
1995
- Honda Bebek Star C 800 BG
8053 MN, Warna Hitam, Tahun
1996
- Honda Bebek A G 100 BG 7958
ME, Warna Hitam, Tahun 1993
- Honda Win MCB 97 cc BG 5378
MS, Warna Hitam, Tahun 1997
- Honda Bebek A G 100 BG 5552
MP, Warna Hitam, Tahun 1997
- Honda Win MCB 97 BG 8463 MT,
Warna Hitam, Tahun 1997
- Honda Bebek Star 86 BG 6147
MK, Warna Hitam, Tahun 1995
- Honda GL 100 BG 8358 ML,
Warna Hitam, Tahun 1995
- Honda GL 100 BG 7968 ML,
Warna Hitam, Tahun 1995
- Suzuki Bebek Shogun BG 8155
MN, Warna Hitam, Tahun 1996

Halaman 44 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda Win BCB BG 5553 MP,
Warna Hitam , Tahun 1996
- Honda GL Pro II BG 7129 ML,
Warna Hitam, Tahun 1995
- Honda Bebek A G 100 BG 5726
MK, Warna Hitam, Tahun 1995
- Honda GL 100 BG 8447 ME,
Warna Hitam, Tahun 1994
- Honda GL 100 K2 BG 8819 ME,
Warna Hitam, Tahun 1994
- GL 100 BG 6828 MH, Warna
Hitam, Tahun 1995
- GL 100 BG 5452 MF, Warna
Hitam, Tahun 1993
- GL PRO BG 8790 MH, Warna
Hitam, Tahun 1995

4. 1 (satu) Unit TV Hitam Putih 14 Inch Merk Sharp
5. 3 (tiga) Unit TV Berwarna 14 Inch Merk Digitec
6. 7 (tujuh) Filling Cabinet
7. 15 (lima belas) Meja Tulis ½ Biro
8. 16 (enam belas) Buah Kursi

Halaman 45 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 13 (tiga belas) Meja Tulis Besar
- 10.27 (dua puluh tujuh) Bangku Panjang
- 11.3 (tiga) Lemari pakaian
- 12.8 (delapan) Lemari Buku
- 13.16 (enam belas) Tempat tidur
- 14.42 (empat puluh dua) Buah Bantal
- 15.5 (lima) Set Alat-alat Dapur
- 16.6 (enam) Buku Saldo

Adalah sah milik PENGGUGAT I ;

10. Menyatakan bahwa hutang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT VI berupa hutang (pinjaman) pokok sebesar Rp. 70.000.000,- telah lunas dan menetapkan besarnya suku bunga pinjaman yang harus dibayar adalah sebesar 6 % per tahu sehingga bunga yang harus dibayar PENGGUGAT I sejak 1991 s/d 1998 adalah sebesar Rp. 29.400.000,- telah dibayar lunas seluruhnya, sehingga PENGGUGAT I tidak memiliki hutang kepada TERGUGAT VI dalam bentuk apapun juga.;
11. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V secara tanggung renteng untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 99.400.000,- kepada TERGUGAT VI sebagai pelunasan seluruh hutang-hutang/ pembayaran bunga-bunga pinjaman PENGGUGAT I kepada TERGUGAT VI ;



12. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk mengembalikan uang sisa (uang lebih) pembayaran yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT VI melalui TERGUGAT I, II, III, IV, V sebesar Rp. 1.335.463.350,- seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 15 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

13. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.771.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

14. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

Membaca Akta Permohonan Banding No.16/Pdt.G/1999/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 April 2010 tergugat III dan tergugat IV /Pembanding-Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputuskan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 April 2010 No.16/Pdt.G/1999/PN.PLG diperiksa dan diputuskan dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding No.16/Pdt.G/1999/PN.PLG-Bdg.26/2010 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, masing-masing pada tanggal 24 Juni 2010 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 17 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tanggal 17 Mei 2010 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 25 Mei 2010 kepada Tergugat II tanggal 31 Juni 2010 kepada Tergugat V tanggal 31 Juni 2010 dan kepada Tergugat VI tanggal 01 Juni 2010 dan tambahan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum pembanding tanggal 16 Desember 2010 yang diterima di Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Desember 2010 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara perdata No.16/Pdt.G/1999/PN.PLG-Bdg.27/2010 kepada Penggugat/Terbanding tanggal 24 Juni 2010 kepada Tergugat II tanggal 23 Juni 2010 kepada Pembanding III dan IV tanggal 24 Juni 2010, kepada Tergugat V tanggal 23 Juni 2010 dan Tergugat VI dan VII tanggal 23 Juni 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula /Tergugat III dan Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh pembanding-pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini dengan alasan sebagai berikut :



- a. Bahwa berdasarkan surat keputusan Ketua Umum DPP Koperasi Simpan Pinjam Propinsi Jawa –Sumatera No.02/DPP/KSP/PJ IX/1991 tanggal 01 September 1991 Terbanding II/Penggugat II selaku Kepala Pembukuan pada DPD Kosipa SumBagsel sejak tanggal 05 September 1991 telah diangkat sebagai pimpinan harian DPD Kosipa SumBagsel (bukti T1-18) ;
- b. Bahwa berdasarkan surat keputusan pimpinan umum DPP Koperasi Simpan Pinjam Propinsi Jawa Barat- SumBagSel No.010/DPP-KSP/10/1998 tanggal 25 April 1998 Terbanding II/Pembanding II sejak tanggal 25 April 1998 telah diberhentikan sebagai pimpinan harian DPD Kosipa SumBagsel (Bukti T1-II-127) dan mengangkat Parasian Sitorus Pane. BA sebagai penggantinya berdasarkan SK. DPP- KSP Propinsi Jawa Barat –SumBagSel No.008/SK/DPP-KSP/IV/98 tanggal 25 April 1998 (Buti T1-V-128) ;
- c. Bahwa dalam Notulen rapat khusus pimpinan KSU Panca Karya Palembang tanggal 28 April 1998 telah diputuskan antara lain ;
- Menyetujui dan mengesahkan bahwa Terbanding II/Penggugat II diberhentikan dari kepengurusan sebagai Ketua I dan dari kekaryawanan sebagai pimpinan harian (Bukti T1-V-129) ;
- d. Bahwa oleh karena sejak tanggal 25 April 1998 Penggugat II telah diberhentikan sebagai Ketua I /Pimpinan harian maka Penggugat II tidak berhak mengadakan dan memimpin Rapat Anggota Luar Biasa KSU Panca Karya pada tanggal 15 Juni 1998 apalagi menurut karyawan KSU Panca Karya rapat itu adalah fiktif, sehingga apa yang diputuskan dalam rapat tersebut antara lain penggantian nama KSU Panca Karya menjadi KSU Bina Mandiri adalah tidak sah (Bukti P.6) ;



- e. Bahwa selain Kop surat KSU Bina Mandiri BH No.00427/BH/KUKG) VII/1998 (bukti P.6) adalah sama dengan BH KSU Panca karya No.00427/BH/PAD/KUKG/VII/1998 (antara lain bukti T1-V 129) juga dalam Notulen Rapat Anggota Luar Biasa tersebut diputuskan pada angka 3-4-5 dan 6 bahwa setelah nama diubah baru akan diajukan perubahana Anggaran Dasar, baru dibuat surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan lain-lain ;
- f. Bahwa dengan penggantian nama tersebut tidak ditegaskan bagaimana hubungan /status antara KSU Panca Karya dengan KSU Bina Mandiri (khususnya mengenai kepengurusan, dokumen-dokumen serta asset / inventarisnya) ;
- g. Bahwa oleh karena itu yang ada hanyalah KSU Panca Karya yang ketuanya seharusnya dijabat oleh Parasian Sitorus Pane,BA, tapi secara tidak berhak diakui sebagai ketuanya oleh Terbanding/Penggugat II dengan mengganti namanya menjadi KSU Bina Mandiri ;
- h. Bahwa dengan demikian oleh karena berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf d,e,f, dan g diatas maka sejak tanggal 25 April 1998 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Terbanding I dan II /Penggugat I dan II tidak pernah ada KSU Bina Mandiri yang berdiri sendiri/ terlepas dari KSU Panca Karya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada KSU Bina Mandiri yang berdiri sendiri / terlepas dari KSU Panca Karya seperti tersebut pada huruf h diatas maka Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Penggugat II tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat I dan penggugat II haruslah ditolak seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam kedudukannya sebagai pimpinan harian Koperasi Serba Usaha Panca Karya oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan putusannya dalam perkara No.579/Pid.B/1999/PN.PLG tanggal 7 Agustus 1999 Terbanding II /Penggugat II telah dipidana selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara karena penggelapan atas barang inventaris perusahaan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.158/Pid/1999/PT.PLG tanggal 27 Oktober 1999 dan putusan Mahkamah Agung No.1594 K/Pid/1999 tanggal 27 Januari 2000 ;

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta hukum seperti terurai dalam halaman 30 putusan Pengadilan Negeri Palembang No.579/Pid.B/1999/PN.PLG tanggal 7 Agustus 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut disebutkan antara lain ;

- Bahwa pada bulan Juni 1990 di Jambi telah dibuka usaha berupa Koperasi Pepas Rupin, dengan susunan kepengurusan ;
 - Toga Marpaung sebagai Pimpinan Harian ;
 - Martua Tampubolon (terdakwa) sebagai pembukuan ;
 - Trisno Suyudi bin Pawirotirto sebagai koordinator ;

Yang modalnya sebesar Rp.600.000.000,- berasal dari Ny. Rumbi Tampubolon (Pembanding III/Tergugat III) ;

- Bahwa dalam usaha Koperasi Pepas Rupin tersebut inventaris kendaraan berupa satu mobil Daihatsu Taft Heline BH 1971 AB atas nama Ny. Rumbi Tampubolon dan dua unit sepeda motor honda ;
- Bahwa 6 (enam) bulan yaitu akhir tahun 1990 pindah ke Palembang dengan modal koperasi di Jambi tersebut ;

Halaman 51 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Koperasi di Palembang bernama Koperasi Serba Usaha Panca Karya, dan setelah Toga Marpaung mengundurkan diri September 1991 sebagai pimpinan harian maka terdakwa diangkat sebagai pimpinan harian Koperasi Serba Usaha Panca Karya oleh Ny. Rumbi Tampubolon (tergugat III) ;
- Bahwa Terdakwa (Penggugat II) telah menjual mobil Daihatsu Taft Heline BH1971 AB seharga Rp.14.000.000,- tanpa seizin pemiliknya ;
- Bahwa setelah Terdakwa/Penggugat II di PHK, Terdakwa / Penggugat II minta uang pesangon Rp.100.000.000 dan mobil kijang BG 2518 MG, sedangkan Ny. Rumbi Tampubolon Pembanding/Tergugat III hanya menyetujui Rp.30.000.000,- ;
- Bahwa kerana tidak disepakati uang pesangon sehingga timbang terima antara Terdakwa/ Penggugat II kepada Parasian Sitorus Pane,BA selaku pimpinan harian Koperasi Serba Usaha Panca Karya yang baru tidak terlaksana ;
- Bahwa makanya terdakwa/Penggugat II di-PHK berdasarkan ;
- Mendirikan usaha sejenis diatas usaha Koperasi Serba Usaha Panca Karya ;
- Dengan dalih masuk asuransi ternyata uang karyawan dimasukkan ke rekening Terdakwa /Penggugat II (oleh putusan Pengadilan Negeri Palembang No.103/Pid.B/1999/PN.PLG tanggal 9 Agustus 1999 Terdakwa/Penggugat II telah dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Halaman 52 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG



Tinggi Palembang dengan putusan No.159/Pid/1999/PT.PLG tanggal 27 Oktober 1999) ;

- Menjual barang inventaris misalnya mobil Daihatsu Taft Heline BH 1971 AB tanpa seizin Ny. Rumbi Tampubolon ;
- Bahwa seluruh inventaris Koperasi Serba Usaha Panca Karya dibeli dari uang koperasi yang modalnya berasal dari Ny.Rumbi Tampubolon /Tergugat III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim seperti terurai dalam putusan pada halaman 38 alinea kedua yaitu ;

- Bahwa dalam pledoi dst,namun tidak satu saksipun yang diajukan Penasehat hukum terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang menyatakan KSU Panca Karya modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela para anggota ;
- Bahwa menurut dst, modal Koperasi Serba Usaha Panca Karya berasal dari modal Koperasi Pepas Rupin Jambi yang modalnya milik saksi Ny.Rumbi Tampubolon dibawa ke Palembang sebagai modal KSU Panca Karya makanya apa yang didalilkan oleh Terbanding-Terbanding/Penggugat I dan II dalam posita surat gugatannya pada angka 4 tentang modal awal Koperasi Serba Usaha Panca Karya adalah tidak benar, oleh karenanya hal-hal yang dikemukakan selanjutnya pada angka 8,9,10,11,12,13,14,15, dan 16 posita tersebut juga adalah tidak benar, oleh karenanya tuntutan penggugat-penggugat dalam petitum surat gugatannya pada angka 9,10,11,dan 12 karena tidak beralasan haruslah ditolak

Halaman 53 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri yang berdiri sendiri terlepas dari KSU Panca Karya, akan tetapi yang ada hanyalah KSU Panca Karya yang secara tidak sah diakui oleh Penggugat II selaku ketuanya dan diganti namanya menjadi KSU Bina Mandiri seperti tersebut pada pertimbangan huruf f, g dan h tersebut diatas, maka selain Penggugat I dan II tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini seperti dipertimbangkan diatas, sudah selayaknya selaku pengurus yang sah dan sebagai pemilik modal asset / inventaris Koperasi KSU Panca Karya Tergugat I,II,III,IV dan V /Pembanding-Pembanding / Turut Terbanding berhak untuk menggunakan nama dan jabatan serta menduduki dan menguasai kantor beserta seluruh asset / inventaris dari KSU Panca Karya sehingga justeru Terbanding/Penggugat I dan II lah yang tidak berhak untuk melakukan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hal-hal yang dikemukakan oleh Terbanding/Penggugat I dan II dalam posita surat gugatannya pada angka 16 dan 17 adalah tidak benar oleh karenanya petitum surat gugatan Terbanding/Penggugat I dan II pada angka 3,5, 7 dan 8 karena tidak beralasan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemecatan (PHK) yang dilakukan oleh Pembanding I dan IV terhadap Terbanding II/Penggugat II didasarkan pada alasan-alasan seperti disebutkan pada fakta hukum seperti terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No.579/Pid.B/1999/PN.PLG tanggal 7 Agustus 1999 tersebut diatas dan pemecatan tersebut juga dilakukan oleh orang yang diberi wewenang untuk itu dalam hal ini oleh Pembanding/Tergugat IV yang diberi wewenang oleh Tergugat I dan III yaitu yang semula mengangkat Terbanding II /Penggugat II sehingga jelas



pemecatan tersebut adalah sah dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian posita gugatan Terbanding I dan II /Penggugat I dan II pada angka 17,18 dan 19 adalah tidak benar, oleh karenanya petitum surat gugatan Terbanding I dan II /Penggugat I dan II pada angka 4 dan 6 beserta akibat-akibatnya karena tidak beralasan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilakukan penyitaan dalam perkara ini dan juga gugatan Penggugat I dan II ditolak sehingga tidak ada bunyi putusan yang harus dilaksanakan, maka petitum surat gugatan Penggugat I dan II pada angka 2 dan 13 karena tidak beralasan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan II ditolak, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang No.16/Pdt.G/1999/PN.PLG tanggal 21 April 2010 yang mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk sebagian karena tidak didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkaranya dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan hakim tingkat pertama dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat I dan II ditolak seluruhnya, maka selaku pihak yang kalah Terbanding I, II semula Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;



Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat III dan IV tersebut ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 April 2010 No.16/Pdt.G/1999/PN.PLG yang dimohonkan banding

MENGADILI SENDIRI ;

- Menolak gugatan Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II seluruhnya ;-----
- Menghukum Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) :-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 oleh kami : **PONIS TARIGAN,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NY.ANDRIANI NURDIN,SH,MH** dan **HUMUNTAL PANE,SH,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang Nomor : 90/PEN/PDT/2010/PT.PLG, tanggal 06 Oktober 2010 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 56 dari 51 halaman Put.No.90/Pdt/2010/Pt.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota Majelis,
dan IBROHIM,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PONIS TARIGAN,SH.

. NY.ANDRIANI NURDIN,SH,MH.

2. HUMUNTAL PANE,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

IBROHIM,SH.

Biaya Perkara :

Materai putusanRp. 6000,-

Redaksi Putusan.....Rp. 5000,-

Biaya Pemberkasan/Pengiriman Rp.139.000,- +

J u m l a hRp.150.000,-